

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian di lapangan, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Hutan Mangrove Nagari Maligi Perspektif Fikih Biah bisa kita lihat dari beberapa aspek:

1. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2010 di Nagari Maligi, Kabupaten Pasaman Barat dalam konteks pengelolaan hutan mangrove belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya penerapan beberapa ketentuan strategis yang diatur dalam peraturan tersebut. Meskipun demikian, terdapat beberapa pasal dalam perda tersebut yang telah dijalankan secara baik dan konsisten. Implementasi Perda ini masih berada pada tahap berkembang, di mana sebagian substansi regulasi telah terlaksana dengan baik, namun masih dibutuhkan penguatan kelembagaan, pendanaan, serta partisipasi masyarakat yang lebih optimal untuk mencapai pengelolaan hutan mangrove berkelanjutan.
2. Faktor penyebab kurangnya pengelolaan dan pelestarian Hutan Mangrove di Nagari Maligi Kabupaten Pasaman Barat: Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Peraturan Daerah tentang pengelolaan Hutan Mangrove, kurangnya sosialisasi pemerintah kepada perangkat nagari maupun masyarakat terkait Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2010, infrastruktur dan akses jalan terbatas menjadi kendala utama pengelolaan hutan mangrove dan tidak adanya fasilitas pendukung. Kelemahan kelembagaan dan koordinasi, meski upaya penanaman mangrove telah dilakukan namun, keberlanjutan upaya ini bergantung pada sinergi dan penguatan kelembagaan lokal.

3. Pengelolaan hutan mangrove di Nagari Maligi kabupaten Pasaman Barat perspektif *fikih biah* menunjukkan bahwa praktik pengelolaan mangrove di Nagari Maligi sudah berjalan di jalur yang tepat secara syariah. Namun, agar implementasi ini bukan sekedar proyek sementara, perlu diperkuat dengan regulasi lokal, pemeliharaan jangka panjang, dan pemberdayaan komunitas agar amanah khalifah bukan hanya terpatri dalam prinsip, tapi juga dalam prakti nyata.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian dan data lapangan yang diperoleh, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat berkontribusi. Berikut saran-saran dari penulis:

1. Meningkatkan penguatan penegakan hukum dan efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2010 dengan memperkuat sistem sosialisasi kepada perangkat nagari dan masyarakat.
2. Dinas Lingkungan hidup bersama pemerintah nagari dan lembaga adat perlu melakukan pengawasan dan evaluasi rutin terhadap kondisi mangrove. Tidak cukup hanya melakukan penanaman bibit, tetapi juga harus ada pemeliharaan dan monitoring hasilnya secara berkala.
3. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan fikih biah sebagai pendekatan spiritual dalam mengelola dan melindungi lingkungan diorientasikan untuk menyikapi berbagai isu lingkungan, kesadaran hukum masyarakat diharapkan dapat terciptanya pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananta, H. H. (2024). Eksistensi Keindahan Nagari Maligi: Surga Tersembunyi Di Pasaman Barat. *Maximal Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya Dan Pendidikan*, 182.
- ARASYID. (2002). *dasar dasar ilmu hukum*. jakarta: sinar grafika.
- Bekti Utomo, S. B. (2017). strategi pengelolaan hutan mangrove di Desa Tanggul Tlare Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15(2), 117-118.
- Boniventura Marischo Wowor, C. M. (2024, september 5). Perlindungan Hukum terhadap hutan mangrove di Indonesia dalam perspektif Hukum Lingkungan. *Lex_Administratum*.
- Dinas Lingkungan Hidup. (2023). 1.
- Djamaluddin, R. (2018). *Mangrove Biologi Ekologi Rehabilitasi dan Konservasi*. Manado: 2018.
- Dr. Agus Hermanto, M. (2021). *Fikih Ekologi*. Malang: 2021.
- Fikri, S. I. (2024). Implementasi Pemahaman Fiqh Lingkungan. *Khadem Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 56.
- Hamid, H. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Mangrove Di Wilayah Lantebung Kota Makassar*. Makassar.
- Handitya, B. (2022). *Rekontruksi regulasi perlindungan hutan yang berbasis local wisdom dalam mencapai keadilan ekologis*. Semarang: 2022.
- Hidup, D. L. (2023). Dinas Lingkungan Hidup.
- Idami, Y. Z. (2020). Pengelolaan lingkungan hidup menurut perspektif fikih . *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 215.
- Iskandar. (2011). Aktualisasi Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Perubahan Peruntukan, Fungsi, Dan Penggunaan Kawasan Hutan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 533.
- Iskandar. (2015). *Hukum Kehutanan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan Berkelanjutan*. Bandung: Cv Mandar Maju.
- Jamaluddin. (2018). Fiqih Al-Bi'ah ramah lingkungan. *Fiqh al-Bi'ah*, 327.

- Karminarsih, E. (2007). Pemanfaatan Ekosistem Mangrove bagi Minimasi dampak Bencana di Wilayah Pesisir . *JMHT*, 184.
- M.H, B. H. (2022). *Rekontruksi regulasi perlindungan hutan yang berbasis Local Wisdom dalam mencapai keadilan ekologis*. Semarang: 2022.
- Mawardi, R. W. (2019). Tinjauan Maqashid Syariah dan Fiqh Al-Bi'ah dalam Green Economy. *Jurnal Ekonomi Islam*, 250.
- Mubarak, Y. R. (2020). Keanekaragaman Tumbuhan Mangrove di Desa Alur Dua Tahun 2019. *Jurnal Jeumpa* , 342.
- Mufid, M. (2017). Fikih mangrove formulasi fikih lingkungan pesisir perspektif eko-syariah. *Al-daulah jurnal hukum dan perundangan Islam*, 108.
- Mufid, M. (2017). fikih mangrove formulasi fikih lingkungan pesisir perspektif eko-syari'ah . *Al-daulah jurnal hukum dan perundangan Islam*, 124.
- Mufid, M. (2019). Fikih Ekowisata Berbasis Maqasid Al-Syaria'ah: Studi Pengelolaan Wisata Alam Hutan Mangrove Di Wonorejo Kota Surabaya. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 84.
- Mukhtar, E. F. (2017). . Ecological Study of Mangrove Forest in Mandeh Bay, West Sumatra,Indonesia: I. Structure and Composition of True Mangrove. *RJPBCS*, 107-111.
- Mulyanan, Dedy, (2004). *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muryani, B. U. (2017). Strategi pengelolaan hutan mangrove di desa tanggul tlare kecamatan kedung kabupaten jepara. *Jurnal Ilmu lingkungan* , 117-118.
- Noor, F. (2018). Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasarkan Prinsip Fiqh Al-Bi'ah. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 49.
- Noor, Y. R. (2012). *Panduan Pengenalan Mangrove Indonesia*. Bogor: Perlindungan hutan konservasi alam WI-IP.
- Peraturan Daerah provinsi Sumatera Barat nomor 2 tahun 2010 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, 11-29.
- Priyanta, M. (2021). Implikasi Konsep Kesesuaian Konsep Pemanfaatan Ruang Laut dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Berkelanjutan . *Wawasan Yuridika*, 21.
- Purwanto, M. I. (2019). Fikih bi'ah dalam perspektif al-qur'an. *Al-thullab jurnal*, 28.

- Putrawangsa, A. R. (2019). *Efektivitas Pemeliharaan Hutan Mangrove Berdasarkan Perda No. 8 Tahun 1999 Ditinjau Dari Hukum Tata Negara Islam*. makassar: 2019.
- Rahmawati, M. R. (2023). Pemanfaatan Hutan Mangrove sebagai sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat pesisir di Desa Sukakerta Karawang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat* , 6.
- Ramadhani, L. R. (2024). Perspektif Islam dalam pengelolaan sumber daya alam yang efektif. *journal of Islamic Economic and Law*, 61.
- Raswan, M. M. (2020). Pemeliharaan Lingkungan dalam al-Qur'an, al-Hadist, pandangan ulama dan praktik lembaga . *Jurnal Ma'had Aly Al-Musthafawiyah*, 44.
- Renta, P. P. (2016). Struktur komunitas mangrove di Desa Mojo Kabupaten Pemalang Jawa Tengah. *Enggano*, 1-10.
- Rotinsulu, N. K. (2017). Pengelolaan hutan mangrove berbasis masyarakat di Desa Kampung Ambong Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara. *Agri-SosioEkonomi Unsrat*, 13, 181.
- Sarjono, J. S. (2022). Urgensi Regulasi Penataan Ruang dalam rangka perwujudan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal magister hukum program pascasarjana universitas HKBP Nonmensen*, 60.
- Saufi, M. (2023). Pengelolaan wisata hutan mangrove berbasis partisipasi masyarakat di Dusun Poton Bako Desa Jerowaru kecamatan jerowaru kabupaten lombik timur.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian edisi baru*.
- Syamsuri, I. M. (2016). Konservasi Hutan Mangrove Di Pesisir Pantai Kota Ternate Terintegrasi dengan Kurikulum Sekolah. *Jurnal BIOeduKASI*, 488.
- Worung, B. M. (2024). Perlindungan hukum terhadap hutan mangrove di indonesia dalam perspektif hukum lingkungan. *Lex-Administratum*, 4.
- Zami, I. Z. (2019). Pemahaman Masyarakat Pesisir Terhadap Manfaat Hutan Mangrove.